



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 1948
TENTANG
PENGAWASAN PERBURUHAN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya dan untuk memperoleh bahan-bahan keterangan tentang soal-soal perburuhan pada umumnya, perlu disempurnakan aturan-aturan tentang pengawasan perburuhan;

Mengingat : pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar serta Maklumat Wakil Presiden tanggal 16-10-1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

MEMUTUSKAN :

- A. Mencabut peraturan-peraturan tersebut dalam Staatsblad tahun 1941 No. 381 tentang "Vaststelling van oen regeling inzake het informatierecht van het hoofd en de ambtenaren van het Kantoor van Arbeid".
- B. Menetapkan peraturan sebagai berikut :
UNDANG-UNDANG PENGAWASAN PERBURUHAN TAHUN 1948.

BAGIAN I.

Tentang Pengawasan Perburuhan.

Pasal 1.

- (1) Pengawasan Perburuhan diadakan guna :
 - a. mengawasi berlakunya Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya;
 - b. mengumpulkan bahan-bahan keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan;
 - c. menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan kepadanya dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya.
- (2) Menteri yang disertai urusan perburuhan mengadakan laporan tahunan tentang pekerjaan pengawasan perburuhan.

BAGIAN II.

Hak pegawai-pegawai Pengawasan Perburuhan
untuk memperoleh keterangan.

Pasal 2.

- (1) Menteri yang disertai urusan perburuhan, atau pegawai yang ditunjuk olehnya, menunjuk pegawai-pegawai yang diberi kewajiban menjalankan pengawasan perburuhan.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) pasal ini, beserta pegawai-pegawai pembantu yang mengikutinya, dalam melakukan kewajiban-kewajiban tersebut dalam pasal 1 ayat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

(1), berhak memasuki semua tempat-tempat, dimana dijalankan atau biasa dijalankan pekerjaan, atau dapat disangka, bahwa disitu dijalankan pekerjaan dan juga segala rumah yang disewakan atau dipergunakan oleh majikan atau wakilnya untuk perumahan atau perawatan buruh.

Yang dimaksudkan dengan pekerjaan ialah pekerjaan yang dijalankan oleh buruh untuk majikan dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.

- (3) Jikalau pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) ditolak untuk memasuki tempat-tempat termaksud dalam ayat (2), maka mereka memasukinya, jika perlu dengan bantuan Polisi Negara.

Pasal 3.

- (1) Majikan atau wakilnya, demikian pula semua buruh yang bekerja pada majikan itu, atas permintaan dan dalam waktu sepantasnya yang ditentukan oleh pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1), wajib memberi semua keterangan-keterangan yang sejelas-jelasnya, baik dengan lisan maupun dengan tertulis, yang dipandang perlu olehnya guna memperoleh pendapat yang pasti tentang hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya didalam perusahaan itu pada waktu itu/dan waktu yang telah lampau.
- (2) Pegawai-pegawai tersebut diatas berhak menanyai buruh dengan tidak dihadliri oleh orang ketiga.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya pegawai-pegawai tersebut diwajibkan berhubungan dengan organisasi buruh yang bersangkutan.

Pasal 4.

Atas permintaan pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 ayat (1) majikan atau wakilnya wajib menunjuk seorang pengantar untuk memberi keterangan-keterangan pada waktu diadakan pemeriksaan.

BAGIAN III. Menyimpan rahasia.

Pasal 5.

Pegawai-pegawai beserta pegawai-pegawai pembantu tersebut dalam pasal 2, diluar jabatannya wajib merahasiakan segala keterangan tentang rahasia-rahasia didalam suatu perusahaan, yang didapatnya berhubung dengan jabatannya.

BAGIAN IV. Aturan Hukuman.

Pasal 6.

- (1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang dipercayakan kepadanya termaksud dalam pasal 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya enam ratus rupiah dengan tidak atau dipecat dari hak memangku jabatan.
- (2) Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan rahasia itu menjadi terbuka, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- (3) Tidak ada tuntutan terhadap hal-hal tersebut dalam ayat (1) dan (2), jikalau tidak ada pengaduan dari majikan yang berkepentingan atau wakilnya.
- (4) Barang siapa menghalang-halangi atau menggagalkan sesuatu tindakan yang dilakukan oleh pegawai-pegawai dalam melakukan kewajibannya seperti tersebut dalam pasal 2, begitu pula barang siapa tidak memenuhi kewajibannya termaksud dalam pasal 3 ayat (1), dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima ratus rupiah.
- (5) Barang siapa tidak memenuhi kewajibannya tersebut dalam pasal 4, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

ratus rupiah.

- (6) Hal-hal yang dikenakan hukuman tersebut dalam ayat (1) dan (2) dianggap sebagai kejahatan, sedangkan yang tersebut dalam ayat (4) dan (5) dianggap sebagai pelanggaran.

Pasal 7.

- (1) Jikalau yang dikenakan hukuman tersebut dalam pasal 6 itu suatu badan hukum, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum itu.
(2) Jikalau urusan badan hukum itu diserahkan kepada badan hukum lain, maka tuntutan dan hukuman dilakukan terhadap pengurus badan hukum lain yang mengurus itu.

BAGIAN V.

Tentang mengusut pelanggaran dan kejahatan.

Pasal 8.

Selain dari pada pegawai-pegawai, yang berkewajiban mengusut pelanggaran dan kejahatan pada umumnya, pegawai-pegawai tersebut dalam pasal 2 dan orang-orang lain yang menurut Undang-undang ditunjuk dan diberi kekuasaan untuk itu, kecuali diwajibkan untuk menjaga dan membantu supaya aturan-aturan dalam Undang-undang ini dijalankan, diwajibkan juga untuk mengusut hal-hal yang dikenakan hukuman tersebut dalam pasal 6.

BAGIAN VI.

Aturan penutup.

Pasal 9.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 23 Juli 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO.

Menteri Perburuhan dan Sosial,

KOESNAN.

Diumumkan
pada tanggal 23 Juli 1948,
Wakil Sekretaris Negara,

RATMOKO.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

PENJELASAN

PEMANDANGAN UMUM.

Pengawasan Perburuhan adalah suatu instituit yang sangat penting dalam penyelenggaraan Undang-undang dan Peraturan-peraturan Perburuhan. Tidak hanya untuk mengawasi tentang berlakunya Undang-undang dan Peraturan-peraturan tadi dengan jalan memberi penerangan kepada buruh, sarekat buruh dan majikan dan jikalau perlu dengan mengusut hal-hal yang dikenakan hukuman oleh Undang-undang/Peraturan-peraturan itu, akan tetapi pula untuk mengetahui dan menyelami tentang keinginan dan kebutuhan masyarakat akan adanya Undang-undang/Peraturan-peraturan Pemerintah dalam suatu hal, dan selanjutnya untuk mengumpulkan bahan-bahan keterangan, agar dapat mengadakan Undang-undang/Peraturan-peraturan yang setepat-tepatnya.

Meskipun Kantor Pengawasan Perburuhan itu didalam zaman Belanda sudah ada, ialah "Arbeidsinspectie", akan tetapi Kantor itu tidak begitu dikenal oleh dunia buruh (terutama di perusahaan-perusahaan yang besar-besar, kebun-kebun dll.), oleh karena pegawainya yang harus mengadakan pemeriksaan, seorang Arbeidsinspecteur, tidak pernah mengadakan perhubungan yang seerat-eratnya dengan pihak buruh Indonesia. Oleh karena itu sampai kinipun Kantor Pengawasan Perburuhan yang sebetulnya telah ada dan bekerja itu (Lihat Penetapan Pemerintah No. 3 tahun 1947 jo. keputusan Menteri Perburuhan tanggal 30-7-1947 No. 364/P.V.) masih saja belum dikenal sebaik-baiknya oleh beberapa majikan dan buruh, sehingga telah beberapa kali terjadi seorang Ajun Inspecteur Pengawasan Perburuhan yang hendak memasuki suatu tempat perusahaan untuk menjalankan kewajibannya, mendapat rintangan dari atau ditolak oleh majikan yang berkepentingan.

Berhubung dengan itu dan mengingat akan pentingnya Pengawasan Perburuhan, pula untuk menyelesaikan sifatnya dengan aliran sekarang, maka Pemerintah menganggap perlu untuk mengadakan Undang-undang yang dengan tegas menetapkan tentang adanya Pengawasan Perburuhan beserta aturan-aturannya.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

ayat (1):

Dalam ayat ini disebut 3 macam kewajiban dari Pengawasan Perburuhan.

ayat 2 :

Berhubung dengan pentingnya pekerjaan Pengawasan Perburuhan ini, maka tiaptiap tahun Menteri yang diwajibkan mengurus perburuhan, berwajib memberi laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 2

ayat (1):

Menteri yang diserahi urusan perburuhan dan pegawai yang ditunjuk olehnya, akan menetapkan pegawai-pegawai mana yang diberi kewajiban untuk menjalankan pengawasan perburuhan.

ayat (2):

Supaya melihat dan mendengar sendiri tentang keadaan perburuhan, pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) diatas harus dapat memasuki semua tempat dimana dijalankan pekerjaan atau biasa dijalankan pekerjaan atau disangka bahwa disitu dijalankan pekerjaan. Dalam perkataan semua tempat itu termasuk juga tempattempat dimana dilakukan pekerjaan oleh atau untuk Jawatan Pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

ayat (3):

Didalam arti kata Polis Negara termasuk kekuatan Tentara.
Pasal 3 dan 4.

Dalam pasal-pasal ini disebut majikan atau wakilnya dan buruh untuk memberi segala bantuan agar pegawai-pegawai pengawasan perburuhan dapat memperoleh pendapat yang pasti tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan pada umumnya dalam perusahaan itu.

Jikalau keterangan-keterangan itu hanya bisa terdapat dari buku-buku perusahaan, maka atas permintaan pegawai-pegawai Pengawasan Perburuhan, majikan atau wakilnya wajib mengusahakan sedemikian, sehingga keterangan-keterangan yang diperlukan tadi bisa terdapat oleh pegawai-pegawai dari Pengawasan Perburuhan. Kewajiban ini dianggap oleh Pemerintah sebagai hal yang sangat pentingnya dan tidak dapat dipisah-pisahkan dari adanya Undang-undang perburuhan. Oleh karena itu, untuk menjaga supaya kewajiban itu akan dipenuhi sebenar-benarnya, maka perlu diadakan aturan hukuman terhadap adanya kewajiban itu. (lihat pasal 6 ayat (4) dan (5).

Pasal 5.

Aturan-aturan dalam pasal ini menjaga jangan sampai rahasia-rahasia dalam suatu perusahaan yang dalam sifatnya perlu disimpan betul-betul oleh perusahaan tadi, dapat terbuka oleh pegawai-pegawai yang mengadakan pemeriksaan dalam perusahaan tadi, yang berhubungan dengan pekerjaannya tentu mengetahui tentang rahasia-rahasia dalam perusahaan tadi.

Pasal 6.

Dalam pasal ini disebut aturan-aturan hukuman. Ancaman-ancaman hukuman agak berat berhubungan dengan pentingnya tujuan Undang-undang ini.

Pasal 7, 8, 9

Cukup terang.